



**PENETAPAN**

Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di Rumah Sakit Aloe Saboe, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, diwakili oleh Asni A. Biu, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan A. Otoluwa No. 82, Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian kedua pihak diupayakan berdamai oleh Majelis Hakim, dan pada hari itu Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali sebagai sumi istri, kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **04 Agustus 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Zulkaidah 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

**Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.H.I.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,



Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp205.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)